

**ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM DAN HUKUM POSITIF BAGI
PENYEWA ATAS PEMBATALAN PERJANJIAN SEWA LAPANGAN
OLEH ARHANUD TERHADAP UKOR UINSA**

SKRIPSI

Oleh

Muhammad Rais Luqman Rajabbi

NIM. 05020222065



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rais Luqman Rajabbi
NIM : 05020222065
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Analisis Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Positif Bagi
Penyewa Atas Pembatalan Perjanjian Sewa Lapangan
Oleh Arhanud Terhadap UKOR UINSA.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 09 Februari 2026



Muhammad Rais Luqman Rajabbi
Muhammad Rais Luqman Rajabbi
NIM. 05020222065

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Rais Luqman Rajabbi

NIM : 05020222065

Judul : Analisis Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Positif Bagi Penyewa Atas Pembatalan Perjanjian Sewa Lapangan Oleh Arhanud Terhadap UKOR UINSA.

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 10 Februari 2026

Pembimbing,



Dr. Achmad Yasm, M.Ag.

NIP. 196707271996031002

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Rais Luqman Rajabbi

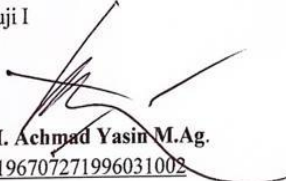
NIM. : 05020222065

Judul : Analisis Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Positif Bagi Penyewa Atas Pembatalan Perjanjian Sewa Lapangan Oleh Arhanud Terhadap UKOR UINSA.

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

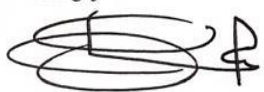
Penguji I


Dr. H. Achmad Yasin M.Ag.
NIP. 196707271996031002

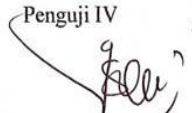
Penguji III


A. Mufti Khazin, M.H.I
NIP. 197303132009011004

Penguji II


Dr. H. Mohammad Arif, Lc., MA.
NIP. 197001182002121001

Penguji IV


Ibnu Mardiyanto, M.H.
NIP. 198703152020121009

Surabaya, 04 Maret 2026

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Rais Luqman Rajabbi
NIM : 05020222065
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : robirajabbi6@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Bagi Penyewa Atas Pembatalan Perjanjian Sewa Lapangan Oleh Arhanud Terhadap UKOR UINSA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 April 2026

Penulis

(Muhammad Rais Luqman Rajabbi)

ABSTRAK

Skripsi ini disusun berdasarkan penelitian lapangan yang mengkaji terkait keabsahan hukum dan tanggung jawab bagi penyewa atas pembatalan perjanjian sewa lapangan sepak bola yang dilakukan oleh pihak Arhanud terhadap UKOR UIN Sunan Ampel Surabaya, ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Islam dan hukum positif. Fokus penelitian ini merujuk pada dua rumusan masalah, yaitu : 1.) Bagaimana keabsahan hukum pembatalan akad sewa lapangan yang dilakukan oleh Arhanud terhadap UKOR UINSA ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Positif, dan; 2.) Bagaimana tanggung jawab Arhanud terhadap pembatalan sewa lapangan sepak bola menurut hukum Ekonomi Islam dan Hukum Positif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana praktik pembatalan tersebut dilakukan dan bagaimana kedudukan hukum penyewa akibat pembatalan sepihak oleh pihak pengelola lapangan Arhanud.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian *Comparative Approach*. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak pengelola lapangan sepak bola Arhanud, pihak UKOR UIN Sunan Ampel Surabaya sebagai penyewa, dan pihak konsumen lain yang melakukan praktik sewa lapangan, serta dokumentasi terhadap perjanjian sewa dan dokumen pendukung lainnya. Data yang terkumpul dianalisis secara induktif dengan menganalisis fakta-fakta yang terlihat di lapangan untuk dijadikan menjadi teori yang didapatkan dalam proses menganalisis pada praktik pembatalan sewa lapangan sepak bola oleh Arhanud terhadap UKOR UINSA.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembatalan perjanjian sewa lapangan sepak bola di Arhanud dilakukan secara sepihak oleh pihak pengelola dengan alasan kepentingan internal, namun terdapat mekanisme musyawarah dan pemberian kompensasi kerugian seperti negosiasi pengunduran jadwal kepada pihak penyewa. Praktik tersebut menimbulkan kerugian bagi UKOR UIN Sunan Ampel Surabaya dan mencerminkan adanya ketimpangan pemenuhan hak dan kewajiban antara para pihak. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan larangan merugikan salah satu pihak dalam akad ijarah. Sedangkan dalam perspektif Hukum Positif, pembatalan tersebut tidak sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen dan asas kepastian hukum, serta tidak sesuai dengan beberapa pasal yang termuat di KUH Perdata.

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian tersebut, peneliti memberikan beberapa rekomendasi. 1). Pihak pengelola lapangan menyusun perjanjian sewa secara tertulis dan transparan, serta mencantumkan klausul pembatalan yang adil bagi penyewa dan konsumen, 2). Pihak Pengelola berperan dalam menanggapi pembatalan dengan melakukan ganti kerugian atau kompensasi kepada konsumen, dan; 3). Pihak konsumen turut andil menjalankan SOP yang dibuat oleh pihak Arhanud dan melakukan pemenuhan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Landasan Teori.....	14
H. Definisi Operasional.....	15
I. Metode Penelitian.....	16
BAB II.....	20
KONSEP PERJANJIAN IJARAH DAN HUKUM PERDATA	20
A. Sewa (Ijarah) dalam Hukum Ekonomi Islam.....	20
1. Pengertian ijarah.....	20
2. Dasar hukum ijarah	24
3. Rukun dan syarat ijarah.....	26
4. Jenis-jenis ijarah.....	26
5. Pembatalan dan berakhirnya ijarah	29
B. Perjanjian Sewa Menyewa dalam Hukum Positif.....	30
1. Pengertian perjanjian sewa menyewa	30
2. Pembatalan sewa menyewa dalam KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek)	32
BAB III	46
TEMUAN PENELITIAN: PRAKTIK SEWA MENYEWA LAPANGAN SEPAK	

BOLA OLEH ARHANUD TERHADAP UKOR UINSA	46
A. Gambaran Umum dan Sejarah Arhanud	46
1. Sejarah dan Profil Arhanud.....	46
2. Visi, Misi, dan Lambang Satuan Arhanud	48
3. Sejarah dan Operasional Lapangan Sepakbola Arhanud	51
B. Gambaran Umum dan Sejarah UKOR UINSA.....	52
1. Sejarah dan Profil UKOR UINSA	52
2. Visi, Misi, dan Arti Logo UKOR UINSA	54
C. Praktik Sewa Menyewa Lapangan Sepak Bola di Arhanud.....	54
1. Mekanisme dan Pembatalan Sewa Lapangan Sepak Bola.....	54
2. Proses Transaksi Antara Pihak Arhanud dan UKOR UINSA	60
D. Pandangan Para Pihak Terhadap Praktik Pembatalan Sewa Lapangan Sepak Bola di Arhanud.....	63
1. Pandangan UKOR UINSA (Konsumen).....	63
2. Pandangan Kepala Manajemen Pengelola Lapangan Arhanud	65
3. Tanggapan Pihak Lain (Konsumen)	67
BAB IV	68
ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PRAKTIK PEMBATALAN PERJANJIAN SEWA LAPANGAN SEPAK BOLA DI ARHANUD	68
A. Analisis Praktik Pembatalan Perjanjian Sewa Lapangan Sepak Bola di Arhanud	68
B. Perspektif Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Pembatalan Perjanjian Sewa Lapangan Sepak Bola di Arhanud	73
BAB V.....	86
PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87
LAMPIRAN.....	94
BIOGRAFI PENULIS	98

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ascarya. Akad dan Produk Bank Syariah. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
<https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/210052/akad-dan-produk-bank-syariah>.
- Bassam, Abdullah bin Abdurrahman Al. Syarah Bulughul Maram. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Budianto, Eka Wahyu Hestya. Akad Ijarah dalam Fikih Muamalah: Kajian Turats dan Kontemporer. PT. Afanin Media Utama, 2025.
- Firuzabadi, dan Muhammad Ibn Ya'qub. al-Qamus al-muhit. Fars, Persia (Iran): Mu'assasat al-Risalah, 1987.
- Halim Barkatullah, Abdul. Hak-Hak Konsumen. Bandung: Nusamedia, 2019.
- Haris Hamid, Abdul. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Makassar: Sah Media, 2017.
- Haroen, Nasrun H. Fiqh muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Huda, Qomarul. Fiqh Muamalah. Vol. 1. Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.
- Leksana, Grace. Melihat Periode Revolusi Indonesia dari Sisi yang Lain. Vol. 18. Malang: Routledge, 2022.
- Masri, Esther, Oti Handayani, Rama DhiantyDhianty, dan Sri Wahyuni. Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2023.
- Muhammad, Imam Abdullah; Sunarto. Tarjamah Shahih Bukhari. Semarang: Asy-Syifa, 1993.
- Piya, Seli Okta, Eka Sri Wahyuni, dan Katra Pramadeka. Manajemen Pemasaran Produk Ijarah pada Bank Syariah. Bengkulu: Penerbit Berseri, 2024.
- Poernomo, Sri Lestari. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum dan Sengketa Konsumen Kosmetika. Tasikmalaya: Edu Publisher, 2022.
- Pratama, Bisma Putra, dan Wira Okta Viana. Hukum Perlindungan Konsumen. Yogyakarta: Eureka Media Aksara, 2025.
- Prodjodikoro, Wirjono. Azas-Azas Hukum Perjanjian. Bandung: Sumur Bandung, 1973.
- Qazwīnī, Aḥmad Ibn Fāris al-. Mu'jam Maqayis al-Lughah. Rayy: Dar al-Jil, 1999.

- Rosmawati, Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Kencana, 2017.
- Soemitro, Andri. Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Subekti, Aneka Perjanjian. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995.
- Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio. Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Bugerlijk Wetboek. Jakarta Timur, n.d.
- Sudiarti, Sri. Fiqh Muamalah Kontemporer. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Suhendi, H. Hendi. Fiqh muamalah. Depok: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Subekti, Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata. XXVI. Bandung, 1994.
- Sutedi, Adrian. Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Yudhistira Ghalia Indonesia, 2008.
- Yahman. Batas Pembeda Wanprestasi & Penipuan Dalam Hubungan Kontraktual. Jakad Media Publishing, 2021.

Jurnal

- Abdul Chalim, Munsharif, dan Faisal Farhan. Peranan dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional di Tinjau dari Perspektif Politik Hukum di Indonesia. Volume 2 Nomor 1 (2015): 102–10.
- Absaria, Nina. Aspek Hukum Pembatalan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Secara Sepihak Oleh Pemilik Karena Penyewa Diduga Wanprestasi, (NZ Kost di Desa Wonoyoso Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan). (Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan). August 8, 2019.
- Arifia, Loviatul, dan Anna Zakiyah Hastriyana. “Akad Ijarah Muntahiya Bit Tamlik.” Jurnal Landraad 4, no. 1 (March 2025): 31–48. <https://doi.org/10.59342/jl.v4i1.752>.
- Arum, Dewi. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembatalan Secara Sepihak dalam Sewa Menyewa Lapak (Studi Kasus di Pasar Tradisional Buyaran Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak).” Other, IAIN SALATIGA, 2025. <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/24070/>.

Atiqoh, Siti, and Binti Maunah. Hakikat Manusia Sebagai Makhluk Yang Perlu dan Dapat Dididik | Adabiyah Islamic Journal. April 16, 2025. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/adabiyah/article/view/12082>.

Fasiri, Mawar Jannati Al. "Penerapan Al Ijarah dalam Bermuamalah." *Ecopreneur : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (August 2022): 117–28. <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v3i2.446>.

Hakiki, Ikrar, M. Alviano Dwi Naufal Sitompul, Harpan Harahap, dan Fatmah Taufik Hidayat. "Analisis Hukum Ijarah dalam Transaksi Sewa Menyewa Tinjauan Fikih Muamalah." *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (June 2025): 748–58. <https://doi.org/10.63822/0fhwnz18>.

Hardiati, Neni, Fitriani F, dan Tia Kusmawati. "Akad Ijarah dalam Perspektif Fuqaha Serta Relevansinya terhadap Perkembangan Ekonomi." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 10 (May 2024): 187–96. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11204342>.

Ilham, Maulida Salamah. "Penerapan Akad Ijarah dalam Bermuamalah." *Jebesh: Journal Of Economics Business Ethic And Science Histories* 1, no. 1 (May 2023): 41–49.

Inayah, Nurul, dan Andri Soemitra. "Fikih Muamalah Uang dan Lembaga Keuangan: Studi Literatur." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (October 2022): 2966–76. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6777>.

Jesica, Nabilah Ayu, Nadiva Prismawati, dan Naurah Qud's Bahirah. "Implementasi Sistem Reward Terhadap Kinerja Organisasi Pada UKOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA." *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik* 12, no. 1 (February 2025): 162–69. <https://doi.org/10.37606/publik.v12i1.1599>.

Kurniawan, Akta, dan Nurul Kahotimah. "Analisis Hukum Islam Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999." *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (August 2021): 1–10. <https://doi.org/10.55510/fjhes.v1i1.43>.

Nasution, Muhammad Fadly, Yuspika Yuliana Purba, Johan Alfred Sarades Silalahi, and Van Lodewijk Purba. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 4, no. 2 (January 2025): 1931–38. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i2.7481>.

Novari, Deka Meuthia, dan Iqbal Ardiansyah. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Sewa Tanah Dalam Kegiatan Pertanian." *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (August 2021): 75–86. <https://doi.org/10.55510/fjhes.v1i1.49>.

Purwanto, Harry. Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional. 21 Nomor 1 (n.d.): 155–70.

Qodrunnada, Fiqi. “Analisis Pembatalan Sepihak dalam Perjanjian Sewa Menyewa (NZ Kost di Desa Wonoyoso Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan).” Undergraduate_thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.

Riski, Ayu Lestari. “Perlindungan Hukum Terhadap Penyewa dalam Pemutusan Sepihak Transaksi Sewa Menyewa dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Di Kost Nashu Kelurahan Korpri Jaya Bandar Lampung).” Diploma, UIN Raden Intan Lampung, 2024.

Rosyidah, Ainur, Anjani Suci Ramadhanty, Zuhriah Sausan, Nihlatul Falasifah, dan Ahmad Sulthon Jamaluddin. “Pengaruh aktivitas ukm ukor terhadap minat dan bakat mahasiwa UIN Sunan Ampel Surabaya.” Jurnal Porkes 6, no. 1 (June 2023): 189–203. <https://doi.org/10.29408/porkes.v6i1.7506>.

Suparidho, Febrihadi, dan Ade Sultan Muhammad. “Analisis Yuridis Akibat Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Berdasarkan KUHPerdara.” Jurnal Kolaboratif Sains 8, no. 11 (November 2025): 7384–88. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i11.7509>.

Syaikh, Syaikh, Ariyadi Ariyadi, dan Norwili Norwili. Fikih Muamalah : Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer. Edited by Rafik Pratajaya. Yogyakarta: K-Media, 2020. <https://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/2552/>.

Syamsiah, Desi, Riki Martin Bala Bao, dan Nur Fatimah Yuliana. “Dasar Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian.” Jurnal Hukum Das Sollen 9, no. 2 (December 2023): 841–48. <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v9i2.2988>.

Syaripudin, Enceng Iip, dan Rosita Rosita. “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Hasil Panen (Studi Kasus Di Gunung Papandayan Desa Cisero Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut).” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 1, no. 1 (June 2022): 70–81. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.94>.

Tobing, Abraham Victor Martua L. Akibat Hukum Wanprestasi dalam Kontrak Kerja Pemain Sepak Bola dengan Klub PSMS Medan. March 28, 2023.

Yustini, Ledy wila, dan Eliza Pricilia. “Resiko Pembatalan Perjanjian Sewa Menyewa Secara Sepihak.” Marwah Hukum 1, no. 2 (July 2023): 32–42. <https://doi.org/10.32502/mh.v1i2.6489>.

Website

“Batallyon Artileri Pertahanan Udara 8 | S1 | Terakreditasi | Universitas STEKOM

Semarang.”

“Qur’an Kemenag.” Accessed December 24, 2025.
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=1&to=120>.

“Sejarah Berdirinya UKOR UINSA.” Sejarah Berdirinya UKOR UINSA ~ UKOR UIN SURABAYA, November 12, 2016.
<https://ukoruinsby.blogspot.com/2016/11/sejarah-berdirinya-ukor-uin-surabaya.html>.

Ukor Uin Surabaya. n.d. Accessed January 15, 2026.
<https://ukoruinsby.blogspot.com/2016/11/blog-post.html>.

Perundang-Undangan

Database Peraturan | JDIH BPK. “UU No. 8 Tahun 1999.” Accessed December 15, 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.

Database Peraturan | JDIH BPK . “UU No. 8 Tahun 1999.” Accessed January 5, 2026. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.

Database Peraturan | JDIH BPK. “UU No. 8 Tahun 1999.” Accessed January 5, 2026. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.

Wawancara

Afthoni, Faiq. “Konsumen UKOR UINSA.” Wawancara (Sidoarjo), December 5, 2025.

Agung Suryansyah, Ramadhan. “Konsumen UKOR UINSA.” Wawancara (Surabaya), December 5, 2025.

Danta Gavin, Nataka. “Konsumen Universitas Pembangunan Nasional Surabaya.” Wawancara (Surabaya), January 7, 2026.

Dzulfikar Dzkiri, Muhammad. “Konsumen Universitas Negeri Surabaya.” Wawancara (Surabaya), January 7, 2026.

Is Hari Karebet, Mohammad. “Konsumen UKOR UINSA.” Wawancara (Sidoarjo), December 5, 2025.

Wanto. “Kepala Pengelola Lapangan Sepak Bola Arhanud.” Wawancara (Sidoarjo), November 27, 2025.

Wanto. “Kepala Pengelola Lapangan Sepak Bola Arhanud.” Wawancara (Sidoarjo), January 7, 2026.